

Urgensi Pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia dalam Perspektif Hukum dan Ekonomi Sosial

Muhammad Ulil Absor¹, Muhammad Zaki Mubarrak², Silvia Diah Puspitaningrum³, Joko Susilo⁴

ulilabsorjpr45@gmail.com zaki.mubarrak15@gmail.com silviadiah7@gmail.com
joko44364@gmail.com

Fakultas Ekonomi dan Sosial Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta, Yogyakarta

Abstrak

Pemindahan Ibu Kota Negara sudah direncanakan sejak lama, hal ini dipertegas kembali dengan pidato Presiden pada tanggal 16 Agustus 2019 saat rapat terbatas dalam sidang rapat tahunan MPR RI. Rencana pemindahan Ibu Kota setidaknya didorong oleh tiga pertimbangan yaitu pertimbangan Sosial Ekonomi, pertimbangan Hukum dan Politik, dan serta pertimbangan Geografis. Dari ketiga faktor alasan pemindahan Ibu Kota tersebut secara harfiah apakah cukup untuk memindahkan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Pemerintah untuk merealisasikan gagasan tersebut juga dengan cepat melakukan penyusunan Rancangan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara yang disahkan menjadi Undang-Undang pada tanggal 18 Januari 2022, dengan disahkannya RUU IKN menjadi Undang-Undang yang akan berimplikasi hukum kedepannya, adapaun peraturan Undang-Undang yang terimplikasi salah satunya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Indonesia. Serta secara aspek ekonomi sosial juga rencana pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan Timur merupakan pemilihan lokasi yang strategi mengingat pulau Kalimantan adalah pulau yang berada ditengah-tengah keseluruhan wilayah Indonesia hal ini akan mencegah disparitas wilayah, menciptakan pemerataan pembangunan serta mencegah konflik sosial antara rakyat Indonesia yang sebelumnya pusat ekonomi dan sosial Indonesia berada di pulau Jawa, sehingga rencana pemindahan Ibu Kota Baru akan menciptakan masyarakat metropolitan yang pluralis, dalam aspek geografis juga Jakarta dalam beberapa tahun kedepan sebagian wilayahnya akan tenggelam karena hampir 28 persen daratan Jakarta berada dibawah laut sehingga demi menciptakan pembangunan yang berkelanjutan (*Sustainable Government Goals*), dengan beberapa pertimbangan diatas maka secara rasional pemindahan Ibu Kota Negara dapat dilaksanakan.

Kata Kunci: Ibu Kota Negara, Hukum, Ekonomi Sosial, Geografis

Abstract

Relocation of the Capital City has been planned long time before, this topic reaffirmed by the President's speech on August 16th, 2019 during a limited meeting at the annual meeting of the Indonesian People's Consultative Assembly. The relocating plan of the capital city based on three considerations that is socio-economic, political and law, and geographical considerations. With the three reasons of relocating capital city, there is strongly enough to move the capital city from Jakarta to East Kalimantan. To realize this plan, the government also quickly create draft of Law Number 3 of 2022 about the State Capital which was legally turn into law on January 18th, 2022, with legalized of the Draft become a Law which will have legal implications in the future. One of the laws that implicate is Law Number 29 of 2007 about the Government of the Special Capital Region of Jakarta as the Capital of the Republic of Indonesia. By the social-economic aspect, the plan to relocate the capital city to East Kalimantan is a strategic location choice, considering that the Kalimantan is an island that is in the middle of the entire territory of Indonesia. This plan will prevent regional disparities, create an equal development and prevent social conflicts between Indonesian people who previously Indonesia's economic and social centered in Java, so the plan to relocate the capital city will create a pluralist metropolitan society. From a geographical aspect, Jakarta in the next few years some area will be sink, because almost 28% of Jakarta's land area is under the water, so to create a sustainable development (Sustainable Government Goals), with some of considerations, the plan to relocate the capital city rationally can be implemented.

Keywords: State Capital, Law, Economic, Social, Geographic

Pendahuluan

Berita mengenai pemindahan ibukota Indonesia, kini sudah terdengar masyarakat dunia. Presiden Indonesia Joko Widodo serta pemerintah mengatakan bahwa pembangunan ibukota Indonesia kini dilakukan lima tahap. Pembangunan ibukota Indonesia ini dimulai dari tahun 2022 hingga tahun 2045, dan kemudian akan dilakukan peresmian pada Agustus 2024. Pemindahan ibukota ini bukan perkara yang mudah, dan sudah pasti menuai pro dan kontra dikalangan politisi, pemerintah, serta masyarakat. Sebab, akibat dan alasan pemindahan ibukota ini banyak sekali yang berargumentasi dan menganalisis, perlukah ibukota Indonesia ini untuk dipindah ?.

Salah satu alasan pemindahan ibukota Indonesia menurut Presiden Jokowi adalah untuk pemikat ekonomi. ¹Beberapa faktor yang menjadi pertimbangan alasan pemindahan ibukota adalah pertimbangan ekonomi, sosial, politik dan geografis. Berita mengenai pemindahan ibukota yang sudah menjadi perbincangan di negara lain, mampu memberikan pandangan bagi Indonesia dari sisi masukan dan pertimbangan. Negara lain seperti Malaysia, Jerman, Australia, dan Jepang yang berhasil melakukan relokasi ibukota, hal ini, sangat membantu Indonesia dari segi pengalaman

¹Theofilus Yuda, "Mengapa Ibu Kota Indonesia Harus Dipindahkan?", *Kompasiana*, & Maret 2023, diakses 25Maret2023, <https://www.kompasiana.com/theofilusyuda6707/6406b9ba3788d462793b1252/mengapa-ibukota-indonesia-harus-dipindahkan> .

dengan memberikan masukan dan pertimbangan pemindahan ibukota khususnya untuk mengkaji masalah yang tengah di alami Indonesia.

Jakarta yang terletak di pulau jawa dan menjadi ibukota negara menjadi pusat aktivitas pemerintahan, pembangunan, ekonomi, dan infrastruktur. Jakarta yang menjadi ibukota negara dinilai tak seimbang dalam pengalokasian pembangunan secara ekonomi dan infrastruktur pada daerah provinsi lain.² Jakarta yang terlalu padat penduduk, tingginya arus urbanisasi, banyaknya gedung permanen, dan minimnya cadangan sumber air baku, dinilai sulit untuk dikurangi keruwetan atau kepadatan ini.³ Dengan semakin tinggi hal tersebut, maka akan terlihat lemahnya manajemen pemerintah dalam mengatur dan mengendalikan Jakarta. Apabila Jakarta sudah terbukti tidak mampu mengendalikan tata ruang dan lingkungan, maka standar mengenai hal-hal tersebut akan jauh dari kata standar.

Jakarta yang menjadi pusat pembangunan dan ekonomi, dan pemerataannya hanya daerah sekitarnya, maka tidak menguragi keuskinana di luar provinsi Jawa. Dilansir dari BPS bahwa kemiskinan di Indonesia pada bulan Maret meningkat 0,20 juta di bulan September 2022, yang berjumlah mencapai 26,36 juta orang. Kemiskinan yang semakin meningkat, maka akan semakin besar pula upaya penanggulangan yang harus dilakukan. Perlunya pemerataan ekonomi, agar tidak semakin krisis kemiskinan di Indonesia. Kepadatan Jakarta, serta rentangnya terjadi bencana, dan datarannyapun semakin tenggelam, sehingga hal inilah menjadi faktor pendorong untuk dilakukan pemindahan ibukota ke Kalimantan Timur. Kepala BMKG yang menilai bahwa kalimantan adalah wilayah yang tidak memiliki kecenderungan benca alam, maka pemilihan lokasi sangat strategis berada ditengah wilayah Indonesia.⁴ Wilayahnya yang berada di tengah Indonesia ini, menjadi faktor pendukung untuk mewujudkan aktivitas perekonomian secara nasional dan internasional.

Pemindahan ibu kota ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Penuaian pro kontra dalam perealisasi pemindahan ibu kota dan pembentukan Undang-Undang nya pun dipandang tidak memperhitungkan efektivitas perundang-undangan dalam masyarakat baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis. Pengalokasian ibu kota berdampak pada peraturan perundang-undangan yang telah ada seperti Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 2 ayat (2) dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Indonesia. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara menimbulkan dampak bagi Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007, karena dalam UU IKN tidak memberikan kejelasan posisi Jakarta pasca pemindahan Ibu Kota yang baru ke tanah Kalimantan.⁵ Pemindahan ibu kota ini tidak mengubah kekhususan Jakarta juga sebagai daerah otonom khusus dengan alasan historis dan juga diatur dengan undang-undang sehingga secara konstitusional Jakarta tidak akan mengalami banyak perubahan pasca pemindahan Ibu Kota dalam tata kelola pemerintahan daerahnya.

Pemindahan ini juga memandang aspek geografis, dimana wilayah Jakarta berada disisi utara jawa. Jakarta berhadapan langsung dengan paparan sunda besar yang sebanyak 14 persen data pada ditahun 2022 wilayah Jakarta sudah dipastikan berada dibawah laut dan perkiraan pada tahun 2050 wilayah Jakarta akan tenggelam. Negara luar yang mempunyai pengalaman berpindah

²Wesley Hutasoit, "Analisis Pemindahan Ibukota Negara", *Dedikasi* Vol. 19, No. 2, (2018): 111. (108-128)

³ *Ibid.*

⁴Aufa Salsabila dan Nunung Nurwati, "Deforestasi Dan Migrasi Penduduk Ke Ibu Kota Baru Kalimantan Timur: Peran Sinergis Pemerintah Dan Masyarakat" *Peran Sinergis Pemerintah Dan Masyarakat*, *Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat* 7, no. 1 (2020): 28. (27-39)

⁵Fanisa Luthfia Putri Erwati, Waluyo, "Catatan Kritis Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang IBU Kota Negara Serta Implikasi Hukum yang Ditimbulkan", *Sovereignty : Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, Vol. 1, No. 1, 2022, hlm. 54. 44-56.

ibu kota, memberikan pandangan bagi Indonesia, untuk merealisasikan hal tersebut dengan baik dan sistematis. Dimana negara berkembang dan maju sudah pernah melakukan pemindahan ibu kota, dengan demikian, dari pengalamannya inilah bisa menjadi bahan pertimbangan untuk Indonesia.

Metode

Penulisan penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif guna mengkompilasikan atau mengumpulkan data-data dengan teknik pengumpulan data secara sekunder melalui studi kepustakaan dengan merujuk pada buku, karya tulis ilmiah seperti jurnal akademik, beberapa peraturan perundang-undangan yang secara pengaturan berhubungan dengan dasar pemindahan Ibu Kota Negara, serta beberapa berita online dan juga beberapa pandangan para ahli sebagai acuan data guna menunjang dan memperlancar proses penulisan penelitian ini. Tulisan ini pada dasarnya lebih menekankan proses analisis konseptual mengenai pemindahan Ibu Kota Negara dalam aspek Hukum, Ekonomi Sosial serta dalam mengkaji pemindahan Ibu Kota Negara dalam aspek keadaan Geografis, sehingga dalam penelitian ini memberikan gambaran secara umum dengan berbagai sumber referensi secara normatif mengenai pemindahan Ibu Kota Negara dihubungkan dengan beberapa aspek-aspek tersebut.

Hasil dan Pembahasan

Implikasi Pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia Ditinjau dalam Aspek Hukum

Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara tak lepas dari pengumuman Presiden Joko Widodo pada tanggal 16 Agustus 2019 kemarin dalam pidato kenegaraan didalam sidang tahunan MPR RI dengan disusul pengumuman Pemindahan Ibu Kota Negara tanggal 26 Agustus 2019 dari Provinsi DKI Jakarta ke wilayah Provinsi Kalimantan Timur tepatnya di Kabupaten Penajam Paser Utara. Dalam kajian ini lebih membahas dalam sudut pandang hukum dengan merujuk Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara yang sudah disahkan pada 18 Januari 2022 dan sudah diundangkan pada tanggal 15 Februari 2022, dalam esensi bagaimana pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara ini jika dilihat dari sisi konsideran menimbang dalam Undang-undang ini bahwa sejatinya Undang-Undang tersebut memang disusun sebagai perbaikan tata kelola wilayah Ibu Kota Negara dengan tujuan untuk memajukan kesejahteraan umum dan juga untuk melindungi segenap bangsa, sehingga pengaturan inilah menjadi dasar acuan untuk mewujudkan sarana dalam memenuhi kebutuhan dari seluruh masyarakat Indonesia atas tata kelola Ibu Kota Negara yang berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) pada tahun 2030, aman, berketahanan serta perwujudan modernisasi penataan wilayah perkotaan di Indonesia pada umumnya.⁶

Urgensi penyusunan pengaturan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara tersebut juga disebabkan karena memang sebelumnya belum ada pengaturan Undang-Undang yang mengatur khusus dan lebih spesifik terkait dengan Ibu Kota Negara dan hanya ada pengaturan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Indonesia dengan hanya mengatur penetapan Provinsi Daerah Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).⁷

Pembentukan pengaturan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara ini bisa ada dan dibentuk karena dasar rencana mega proyek pemindahan Ibu Kota Baru dari Provinsi DKI Jakarta ke Provinsi Kalimantan Timur oleh Presiden Joko Widodo, yang mana pemindahan

⁶Nor Fadillah, " Tinjauan Teori Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja dalam Undang-Undang Ibu Kota Negara ", *SUPREMASI HUKUM : Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, Vol. 11, No. 1, 2022, hlm. 55. 45-65.

⁷ *Ibid*, hlm. 48.

tersebut juga menjadi alasan dimana secara umumnya dalam lingkup Jakarta sendiri sudah dijadikan pusat migrasi urbanisasi besar-besaran dari desa ke kota dari berbagai latar belakang untuk mengadu nasib ke Jakarta sehingga menjadikan Jakarta salah satu kota terpadat di Indonesia bahkan didalam urutan terpadat didunia dengan populasi hampir 11 (sebelas) Juta orang didalamnya. Dengan faktor tersebut dapat menyebabkan banyak masalah sistematis pada aspek-aspek lainnya misalnya regresi lingkungan, tindakan kriminal bahkan korupsi diranah pemerintahan sendiri tidak bisa dibendung akibat letak Jakarta terlalu dekat dengan pusat perekonomian.⁸

Memang dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara banyak sekali menimbulkan persepsi di dalam masyarakat baik tanggapan pro maupun kontra misalnya pembentukannya tidak memperhitungkan efektivitas perundang-undangan dalam masyarakat baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis, pembentukan Undang-Undang tersebut juga minim akan partisipasi rakyat serta termasuk mengenai proses pengesahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara tentu akan ada implikasi hukum kedepannya, namun terlepas dari itu dalam pemindahan Ibu Kota Negara tentunya memang perlu ada alasan yang kuat agar dapat dijadikan dasar tentang efektifitas dan fungsinya sebagaimana selain alasan-alasan yang sudah dijelaskan diatas bahwasannya pemindahan ini merupakan bentuk upaya untuk memperbaiki tata kelola pengelolaan wilayah Ibu Kota Negara serta bagian dari upaya juga untuk mewujudkan suatu tujuan bernegara seperti melindungi segenap bangsa dan negara, memajukan kesejahteraan umum, melaksanakan ketertiban dunia berdasar pada perdamaian abadi dan keadilan sosial.⁹

Pemindahan Ibu Kota baru sejatinya memang akan berdampak pada peraturan perundang-undangan yang telah ada seperti Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 2 ayat (2) yang berbunyi "Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di Ibu Kota Negara, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Indonesia dan sebagainya. Salah satu diantara peraturan perundang-undangan yang paling terimplikasi yaitu salah satunya pada peraturan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Indonesia dengan sudah adanya penetapan peraturan baru yang lebih khusus mengatur terkait dengan Ibu Kota Negara yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) maka setidaknya ada beberapa pasal yang harus diubah atau direvisi dan disesuaikan apabila Ibu Kota Negara dipindahkan ke Kalimantan Timur, dikarenakan dan juga dipastikan pada semester awal tahun 2024 status Jakarta sebagai Ibu Kota Negara akan diubah dengan merujuk pada Undang Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara hal ini juga akan secara tidak langsung berdampak pada peraturan sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 agar segera direvisi untuk memberikan kejelasan posisi Jakarta pasca pemindahan Ibu Kota yang baru ke tanah Kalimantan.¹⁰

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara memang secara langsung dapat berimplikasi terhadap beberapa peraturan-peraturan perundangan yang sudah ada contohnya adalah Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Implikasinya secara hukum disini dapat dikatakan dengan adanya penetapan Ibu Kota Negara

⁸ Ibarahim, " Korelasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibukota Negara Terhadap Perlunya Revisi Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 bagi Masyarakat Betawi ", *INDEPENDEN : Jurnal Politik Indonesia dan Global*, Vol. 3, No. 2, 2022, hlm. 30. 29-36.

⁹Fanisa Luthfia Putri Erwati, Waluyo, "Catatan Kritis Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang IBU Kota Negara Serta Implikasi Hukum yang Ditimbulkan", *Sovereignty : Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, Vol. 1, No. 1, 2022, hlm. 47. 44-56

¹⁰ *Ibid*, hlm. 54.

yang baru dengan dasar naungan pengaturan hukum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN), maka secara status daerah Jakarta tidak lagi menyandang status sebagai Ibu Kota Negara Indonesia, walaupun tidak lagi menyandang status tersebut namun proses diskursus politik pemerintahan tetap dilakukan di Jakarta sembari menunggu proses pembangunan Ibu Kota Negara yang baru telah selesai, sehingga dengan hal ini secara harfiah Jakarta harus segera merumuskan kembali status yang awalnya sebagai Ibu Kota Negara Indonesia sejak Indonesia merdeka dan sebagai pusat kehidupan sosial dan politik di Indonesia akan perlahan-lahan dipindahkan ke Ibu Kota yang baru.¹¹

Secara penetapan Ibu Kota baru yang dimulai pada tahun 2024 tersebut, maka seharusnya revisi Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 pada bulan Februari 2024 sudah dipastikan selesai, walaupun dengan adanya revisi Undang-Undang Nomor 29 tahun 2007 Jakarta tetap memiliki kekhususan sebagai daerah otonom yang mengatur kewenangan kekhususan sehingga kewenangan itulah yang akan menjadi dasar acuan pembentukan elemen-elemen lainnya yang bersifat khusus misalnya kelembagaan khusus, pendanaan khusus dan sebagainya.¹²

Secara garis besar, pemindahan Ibu Kota Negara seharusnya tidak berimplikasi mengubah kekhususan Jakarta juga sebagai daerah otonom khusus dengan alasan historis dan juga diatur dengan undang-undang sehingga secara konstitusional Jakarta tidak akan mengalami banyak perubahan pasca pemindahan Ibu Kota dalam tata kelola pemerintahan daerahnya, sebagaimana juga bahwa secara hukum otonom Jakarta merupakan daerah kekhususan yang juga memiliki undang-undang yang mana masih dapat dijadikan dasar hukumnya. Sehingga merujuk pada pengelolaan kewenangan yang bersifat khusus atau istimewa tersebut, maka sejatinya dengan adanya desentralisasi asimetrik atau kekhususan pada Jakarta sudah sangat tepat.¹³

Terlepas dari itu semua mengenai implikasi secara hukum, namun dengan adanya pemindahan Ibu Kota tersebut dalam beberapa aspek lainnya juga secara tidak langsung mendukung dengan berbagai alasan-alasan baik itu aspek ekonomi, sosial maupun geografis terkait dengan berbagai pertimbangan bahwa Jakarta dapat dikatakan sudah tidak dapat mengemban status Ibu Kota Negara dengan merujuk pada aspek dan sudut pandang dalam bidang ekonomi, sosial dan juga keadaan geografisnya.

Efektivitas Pemindahan Ibu Kota Indonesia dalam Sudut Pandang Ekonomi dan Sosial

Ibu kota Indonesia Jakarta menjadi pusat pemerintahan, pembangunan ekonomi, pembangunan infrastruktur, dan bisnis, yang wilayahnya dilindungi oleh Undang-Undang. Jakarta menjadi wilayah khusus yang menjadi daya tarik transmigran, untuk mencari penghasilan di ibu kota. Kondisi Jakarta yang menjadi tempat lahirnya urbanisasi, mengakibatkan padatnya penduduk, padatnya kendaraan transportasi, dan semakin berkurangnya lahan hunian, dan mengakibatkan minimnya cadangan sumber air baku. Jakarta yang terletak di pulau Jawa bagian barat, dengan kepadatan penduduk, bangunan, serta urbanisasi memang sulit diatasi sejak era kolonial, karena Jakarta yang menjadi wilayah pusat perekonomian dengan pusat perputaran 70 persen dari uang yang beredar di negara Indonesia.¹⁴

Pada wilayah barat Indonesia khususnya Jawa terdapat perbandingan dengan wilayah timur, wilayah Jawa yang luasnya hanya 22 persen sangat padat penduduk, dengan presentase 57 persen

¹¹ *Op. Cit*, Ibrahim, hlm. 31

¹² *Ibid*.

¹³ *Ibid*, hlm. 32.

¹⁴ Wesley Hutasoit, "Analisa Pemindahan Ibukota Negara", *Dedikasi* 19, no. 2 (2018):113, (108-128)

penduduk tinggal di Jawa.¹⁵ Sedangkan luas wilayah timur sebesar 72 persen hanya 20 persen penduduk yang tinggal di wilayah timur.¹⁶

Jakarta yang menjadi pusat pemerintahan dan aktivitas ekonomi pusat memiliki kepadatan penduduk 15.015 jiwa per kilometer persegi. Maka dari itu pemusatan ekonomi sangat tinggi dan menjadi daya tarik imigran untuk mencari nafkah di Jakarta, dan dinilai wilayah Jakarta menjadi wilayah yang rendah angka kemiskinan rakyat, dibandingkan dengan wilayah kota dan desa di Indonesia lainnya. Masyarakat sampai menganggap pemindahan ibu kota, akibat dari kegagalan pemerintah manajemen Jakarta khususnya dalam tata ruang.¹⁷

Padatnya wilayah Jakarta juga mengakibatkan dataran tanah semakin tenggelam, sehingga sangat rentan terjadinya bencana banjir. Kepala BMKG juga menegaskan bahwa Jakarta memiliki catatan rentan bencana alam, dibandingkan wilayah timur. Ada beberapa faktor utama untuk dilakukannya pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan. Faktor utama pemindahan ibu kota negara ini adalah faktor pemerataan ekonomi dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.¹⁸ Dengan adanya pemerataan ekonomi, maka wilayah luar Jawa akan memulai perekonomian nasional, dan apabila pemerataan ini dilakukan maka sesuai dengan cita-cita presiden Jokowi, menjadikan Indonesia bukan Jawa sentris akan tetapi Indonesia sentris. Jakarta yang sebagai wilayah ekonomi khusus, dengan dana penggerak dari APBN sebesar 70 persen, dan akan selalu berputar sekitar wilayah ibu kota di Jakarta, khususnya JABODETABEK.¹⁹ Pengelolaan dana APBN yang 70 persen dana tersebut akan beredar di wilayah pusat, maka wilayah-wilayah lain tidak mengalami pemerataan tersebut. Pemerataan ini akan membantu mengurangi beban Jakarta dari segi pemerintahan dan ekonomi. Upaya ini sebagai jalan untuk menciptakan Indonesia di tahun 2045 sebagai 5 negara terbaik dengan perekonomian terbesar di dunia.

Adanya penyatuan antara pemerintah pusat dan aktivitas ekonomi khusus, memang menciptakan efisiensi bagi pemerintah. *Pertama*, apabila sebuah kebijakan mengenai pembangunan yang diperuntukan bagi pemerintah dan pertumbuhan perekonomian maka akan mengurangi jangka waktu, atau pekerjaan akan dilakukan secara efisien; *Kedua*, apabila pusat pemerintahan dan pusat perekonomian berada dalam satu lingkup, maka akan menciptakan tata kelola sesuai dengan tujuan pemerintah; *Ketiga*, sebuah kebijakan dalam pertumbuhan ekonomi, dibutuhkan respon yang cepat dan dapat mendorong pemerintah untuk lebih sigap dalam merespon kebutuhan aktivitas perekonomian apabila pusat pemerintahan menjadi satu lingkup dengan pusat ekonomi.²⁰

Banyaknya masyarakat yang tinggal di Jawa, hingga sekitar 150,4 juta jiwa dan menyebabkan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi dominan bergerak di wilayah Jawa, dan melahirkan urbanisasi yang tinggi, maka pembangunan bagi wilayah Indonesia lainnya, tidak akan terkontrol dengan baik dan rata, jika tidak ada pemerataan pada wilayah lain. Selain dari pada itu, besarnya *output* ekspor dan investasi yang berjalan di pulau Jawa, maka wilayah lain ini tidak akan mempunyai kesempatan untuk dapat melakukan aktivitas perekonomian secara internasional, karena dominannya kegiatan bisnis internasional di pulau Jawa.²¹ Pulau-pulau besar (Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dll) juga memiliki kesempatan untuk dapat melakukan aktivitas ekonomi nasional, supaya tidak ada rasa bergantung pada pulau Jawa. Pemerintah daerah juga memiliki

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid*, 114.

¹⁸ Dian Herdiana, "Pemindahan Ibukota Negara: Upaya Pemerataan Pembangunan ataukah Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik", *Jurnal Transformative* 8, no. 1 (2022): 10 (1-30)

¹⁹ *Op.Cit*, Wesley Hutasoit, hal.113.

²⁰ *Op.Cit*, Dian Herdiana, hal. 11

²¹ Muhammad Taufiq, "Pemindahan Ibu Kota Dan Potensi Konektivitas Pemerataan Ekonomi", *Jurnal Vokasi Indonesia* 8, no. 1(2020):34. (27-39)

hak otonomi untuk mengatur mengenai daerahnya sendiri, akan tetapi tidak boleh bertentangan dengan pemerintah pusat. Bagi wilayah daerah yang masih mengalami keresahan akan berhasil atau tidaknya aktivitas ekonomi ini, maka pemerintah pusat melakukan perencanaan investasi jangka panjang dengan melakukan pemerataan ekonomi.²²

Pemilihan ibu kota baru Indonesia, di Kalimantan Timur merupakan pemilihan lokasi yang strategis, berada di tengah Indonesia, dan dianggap bahwa Kalimantan Timur adalah wilayah yang memiliki nilai tinggi untuk dijadikan sebagai aktivitas perekonomian yang dapat setara seperti perekonomian Jakarta.²³ Dengan pemilihan lokasi yang strategis, dan memiliki potensi untuk dapat menjadi tempat pertumbuhan perekonomian secara nasional dan internasional, maka wilayah di sekitar ibu kota baru, secara tidak langsung akan timbul aktivitas perekonomian baru selain disekitar wilayah Jakarta. Harapan dari pemindahan ibu kota baru, dengan tujuan pemerataan ekonomi, akan menimbulkan dampak lahirnya urbanisasi seperti di Jakarta. Dimana para transmigran akan mulai bermobilisasi ke ibu kota baru, akan terjadi aktivitas terbukanya lapangan pekerjaan, terjadilah pembangunan infrastruktur untuk melahirkan aktivitas bisnis, dan menjadi daya tarik transmigran untuk bermobilisasi mencari pekerjaan di ibu kota, dengan begitu kegiatan bisnis akan berjalan secara tidak langsung.²⁴ Dengan begitu, tingkat urbanisasi di pulau Jawa akan menurun, karena beralih fokus ke ibu kota baru.

Pemindahan ibu kota yang pemerataan ekonominya akan berdampak pada wilayah sekitar, dengan otomatis akan terwujud pengembangan kegiatan industrial, bisnis yang lebih baik melalui berbagai jalur.²⁵ Daya tarik perekonomian yang baru ini juga akan menarik negara lain atau negara tetangga (Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Thailand dan Filipina) untuk berinvestasi di ibu kota baru, dari segi industrial, perdagangan maupun pariwisata. Dengan begitu Kerjasama antara negara dalam bidang ekonomi akan lebih sering terjadi dan menjadi daya tarik hingga ke kacamata internasional dan ASEAN, sehingga devisa negara Indonesia akan bertambah dan keuntungan dari pemindahan ibu kota ini tidak bisa di pandang sebelah mata.²⁶

Pemerataan penduduk di wilayah Kalimantan ini, sangat membantu pulau Jawa untuk mengurangi kepadatan penduduk yang telah dialaminya. Jika masyarakat bermobilisasi di ibu kota baru, akan menciptakan masyarakat metropolitan yang pluralistik.²⁷ Sehingga menimbulkan dampak sosial kemasyarakatan atas pertukaran kultur budaya yang berdasarkan semboyan bangsa Indonesia. Dengan bermobilisasinya para transmigran, pemerataan penduduk juga akan tumbuh di ibu kota baru nantinya. Tingkat urbanisasi juga akan meningkat di ibu kota baru, akibat dari mobilisasi penduduk ke ibu kota baru untuk mencari pekerjaan di ibu kota baru.

Tolak Ukur Keadaan Geografis Indonesia dengan Negara Lain yang Pernah Melakukan Pemindahan Ibu Kota Negara

Negara Indonesia secara umum dalam aspek geografis adalah negara yang tepat ditengah dunia dengan dilalui garis khayal khatulistiwa dan juga dilalui cincin api atau *Ring Of Fire* hal ini menjadikan Indonesia banyak sekali dikelilingi gunung berapi, sehingga dalam hal ini posisi Indonesia dapat dikatakan sebagai negara dengan kerawanan bencana alam yang sangat tinggi, perlu diketahui bahwa Indonesia dilalui oleh cincin api lempeng dunia mulai dari sisi barat pulau Sumatera, sampai ke sisi selatan pulau Jawa dan Bali dan berakhir di sebagian pulau Sulawesi dan juga pulau Papua serta Indonesia juga memiliki posisi strategis dalam aspek geografis karena terletak diantara benua Asia dan Australia serta terletak diantara samudra Hindia dan Pasifik,

²² *Ibid*

²³ *Op.Cit*, Dian Herdiana, hal. 13.

²⁴ *Op.Cit*, Muhammad Taufiq, hal. 35.

²⁵ *Ibid*. hal. 36.

²⁶ *Ibid*. hal. 37.

²⁷ *Ibid*. hal. 33.

sehingga dapat dikatakan disini bahwasannya pulau Kalimantan atau Borneo secara garis besar keadaan geografisnya tidak terlalu dipengaruhi oleh dampak bencana alam seperti gempa, gunung berapi dan sebagainya. Khusus untuk pulau Jawa sendiri memiliki presentase gunung api terbanyak dibanding pulau lainnya sehingga tingkat kerawanan bencana alam sangat tinggi dibanding dengan pulau lainnya.²⁸

Berdasarkan tingkat kerawanan itulah seharusnya urgensi Pemindahan Ibu Kota dari Provinsi Jakarta yang berada di pulau Jawa dipindah ke Provinsi Kalimantan Timur yang berada di tanah Borneo tersebut sangat rasional jika ditinjau dari aspek geografis dan geopolitik yang ada disana seperti keadaan alam wilayah dan pertumbuhan urbanisasi yang cukup massif di pulau Jawa, menimbang dengan prinsip pembangunan keberlanjutan dan prinsip filosofis on the future atau pertimbangan masa depan, bahwa pemindahan Ibu Kota Negara ini sangat rasional dikarenakan seiring berjalannya waktu wilayah Jakarta ini pasti lambat laun akan tidak akan kuat lagi mengemban status sebagai Ibu Kota Negara Indonesia.²⁹

Jakarta memang secara fakta lapangan sendiri posisi wilayahnya tepat di sisi utara pulau Jawa dan berhadapan langsung dengan paparan sunda besar yang sebanyak 14 persen data ditahun 2022 wilayah Jakarta sudah dipastikan berada dibawah laut dan perkiraan pada tahun 2050 wilayah Jakarta akan tenggelam meningkat menjadi 28 persen dengan dibarengi perubahan iklim dunia dan pencairan es di wilayah kutub yang akan memperparah keadaan Jakarta untuk kedepannya. Hal inilah yang menjadi dasar alasan juga bahwa wacana pemindahan Ibu Kota Negara dicetuskan selain alasan karena tidak meratanya pembangunan antara pulau Jawa dan pulau diluar Jawa demi keberlangsungan tata kelola Ibu Kota yang baik dan berkelanjutan. Merujuk pada beberapa pembahasan diatas juga dapat dikatakan alasan yang paling umum terkait pemindahan Ibu Kota adalah pertimbangan Sosial Ekonomi, pertimbangan Politik, dan serta pertimbangan Geografis, sehingga pemerintah Indonesia mempertimbangkan ketiga faktor alasan tersebut dalam analisis untuk pemindahan Ibu Kota Negara namun tidak hanya analisis dalam negeri saja namun ada beberapa analisis pertimbangan dari pengalaman berbagai negara lain yang sudah pernah memindahkan ibukotanya, banyak sekali perjalanan pemindahan Ibu Kota dari berbagai negara yang tentu memiliki kisah sukses dalam upaya melakukan pemindahan Ibu Kota yang lama ke Ibu Kota yang baru.³⁰

Adapun tolak ukur geografis jika dibandingkan dengan Indonesai sangatlah berbanding terbalik seperti negara Jerman yang pernah memindahkan pusat pemerintahan dari Bonn ke Berlin, seperti Malaysia memindahkan dari Kuala Lumpur ke Putrajaya, di Australia pernah memindahkan pusat pemerintahan dari Melbourne ke Canberra, negara Spanyol yang memindahkan Ibu Kotanya dari Valladolid ke Madrid dan juga di negara Jepang memindahkan Ibu Kotanya dari Kyoto ke Tokyo, hal ini menandakan bahwa tolak ukur dalam aspek geografis dan geopolitik suatu negara menjadi pertimbangan yang sangat krusial juga selain aspek yang lainnya dengan beberapa kisah pemindahan Ibu Kota tersebut keberhasilan relokasi Ibu Kota lama ke Ibu Kota baru tidak terbatas pada negara maju saja namun pada negara berkembangpun dapat terjadi.³¹

Banyak beberapa negara yang menjadikan Ibu Kota itu dibedakan dengan kota yang menjadi pusat bisnis dan ekonomi nasional atau ekonomi khusus yang malah menjadikan kota tersebut jauh lebih terkenal ketimbang Ibu Kota negara itu sendiri misalnya seperti Kuala Lumpur yang menjadi Ibu Kota negara Malaysia namun pusat dan diskursus pemerintahannya berada di kota

²⁸Makmut Supriyanto, " Pertimbangan Pemindahan Ibu Kota Negara Ditinjau Dari Perspektif Geografi Pertahanan ", *Jurnal Pertahanan*, Vol. 3, No. 1, April 2013, hlm. 2. 1-23

²⁹Suryadi Jaya Purnama, Chotib, " Analisis Kebijakan Publik Pemindahan Ibu Kota Negara ", *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan*, Vol. 13, No. 2, 2022, hlm. 154. 153-168.

³⁰ Wesley Liano Hutasoit, " Analisa Pemindahan Ibu Kota Negara ", *DEDIKASI*, Vol. 19, No. 2, Desember 2018, hlm. 113. 108-127.

³¹ *Ibid*, hlm. 111.

Putrajaya, ada lagi seperti Uni Emirat Arab banyak yang menganggap Dubai lah yang menjadi Ibu Kota namun lebih tepatnya adalah Abu Dhabi yang menjadi pusat pemerintahan sedangkan Dubai adalah kota bisnis utama, dan juga di negara India orang lebih mengenal Kota Mumbai dari pada Kota New Delhi dimana kota Mumbai secara garis besar memang Ibu Kota bisnis India namun New Delhi adalah sebagai pusat pemerintahannya. Hal inilah dapat dijadikan sebagai referensi Indonesia mengenai rencana pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur, walaupun dengan adanya pemindahan Ibu Kota Negara namun dapat dijadikan sebagai pusat diskursus politik dan pemerintahan nasional, yang mana dulunya di Jakarta berpindah ke lokasi yang baru, serta Jakarta sendiri dengan kekhususannya dan segala potensinya dapat dijadikan sebagai pusat kota bisnis dan ekonomi nasional atau daerah ekonomi khusus sama halnya yang sudah pernah dilakukan oleh beberapa contoh negara lain dengan pertimbangan aspek geografis disetiap wilayahnya.³² Dengan demikian, merujuk pada keberhasilan dari pengalaman berbagai negara yang sudah memiliki kisah sukses dalam ranah mengenai pemindahan Ibu Kota Negara atau pusat pemerintahannya tersebut dapat dijadikan suatu masukan atau pertimbangan yang mana dipilih sesuai atau yang sekiranya dapat digunakan sebagai bahan analisis yang lebih akurat untuk mengkaji permasalahan-permasalahan yang ada di Indonesia sendiri.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka dapat disimpulkan bahwasannya dalam aspek hukum urgensi penyusunan pengaturan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara tersebut juga disebabkan karena memang sebelumnya belum ada pengaturan Undang-Undang yang mengatur khusus dan lebih spesifik terkait dengan Ibu Kota Negara dan hanya ada pengaturan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Indonesia dengan hanya mengatur penetapan Provinsi Daerah Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dengan adanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara memang secara langsung dapat berimplikasi terhadap beberapa peraturan-peraturan perundangan yang sudah ada contohnya adalah Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibukota Negara. Implikasinya secara hukum disini dapat dikatakan dengan adanya penetapan Ibu Kota Negara yang baru dengan dasar naungan pengaturan hukum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN), maka secara status daerah Jakarta tidak lagi menyandang status sebagai Ibu Kota Negara Indonesia.

Pemilihan ibu kota baru Indonesia, di Kalimantan Timur merupakan pemilihan lokasi yang strategis, berada di tengah Indonesia, dan dianggap bahwa Kalimantan Timur adalah wilayah yang memiliki nilai tinggi untuk dijadikan sebagai aktivitas perekonomian yang dapat setara seperti perekonomian Jakarta. Ibu kota baru memiliki untuk dapat menjadi tempat pertumbuhan perekonomian secara nasional dan internasional. Tujuan pemerataan ekonomi, akan menimbulkan dampak lahirnya urbanisasi seperti di Jakarta, karena para transmigran akan mulai bermobilisasi ke ibu kota baru, akan terjadi aktivitas terbukanya lapangan pekerjaan, terjadilah pembangunan infrastuktur untuk melahirkan aktivitas bisnis, dan menjadi daya tarik transmigran untuk bermobilisasi mencari pekerjaan di ibu kota, dengan begitu kegiatan bisnis akan berjalan. Ibu kota baru juga akan menciptakan masyarakat metropolitan yang pluralistik, karena perpindahan atau mobilisasi penduduk ke ibu kota.

Mengenai aspek geografis bahwasannya negara Indonesia secara umum dalam aspek geografis adalah negara yang tepat ditengah dunia dengan dilalui garis khayal khatulistiwa dan juga dilalui cincin api atau *Ring Of Fire* hal ini menjadikan Indonesia banyak sekali dikelilingi gunung berapi, sehingga dalam hal ini posisi Indonesia dapat dikatakan sebagai negara dengan kerawanan bencana alam yang sangat tinggi, Jakarta secara empiris sendiri posisi wilayahnya tepat di sisi utara pulau Jawa dan berhadapan langsung dengan paparan sunda besar yang sebanyak 14 persen

³² *Ibid.*

data ditahun 2022 wilayah Jakarta sudah dipastikan berada dibawah laut dan perikiraan pada tahun 2050 wilayah Jakarta akan tenggelam meningkat menjadi 28 persen. Berdasarkan tingkat kerawanan itulah seharusnya Urgensi Pemindahan Ibu Kota dari Provinsi Jakarta yang berada di pulau Jawa dipindah ke Provinsi Kalimantan Timur yang berada di tanah Borneo tersebut sangat rasional jika ditinjau dari aspek geografis.

Dengan merujuk pada pembahasan diatas, penulis disini akan sedikit memberikan beberapa saran bahwasannya dalam implikasi adanya UU No. 3 Tahun 2022 kepada UU No. 29 Tahun 2009 disini harus segera direvisi dan diubah demi memberikan jaminan posisi Jakarta pasca pemindahan Ibu Kota, serta Pemindahan ibu kota negara nantinya tidak boleh memisahkan antara pusat pemerintahan dan pusat perekonomian. Penyatuan ini sangat membuat pekerjaan menjadi lebih efisien bagi sektor pemerintah dan sektor pembangunan ekonomi. Apabila pusat pemerintahan dan pusat ekonomi dipisahkan, maka akan menimbulkan dampak fundamental bagi pemerintah dan dapat mengganggu jalannya perekonomian secara nasional dan internasional, dan secara geografis dan geopolitik pusat diskursus pemerintahan Indonesia akan secara perlahan berpindah ke lokasi yang baru sehingga lokasi yang lama dapat dijadikan sebagai pusat bisnis dan ekonomi nasional dengan tetap mempertahankan kekhususannya.

Daftar Referensi

- Ernawati, A., Wahyudi, J., Astuti, A. D., & Aini, S. Q. (2022). Analisis Kelayakan Pendirian Usaha Pengolahan Limbah Medis untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 13(1), 57–70. <https://doi.org/10.22212/jekp.v13i1.2155>
- Erwanti, F. L. P., & Waluyo, W. (2022). Catatan Kritis Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara serta Implikasi Hukum yang Ditimbulkan. *Sovereignty: Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional*, 1(1), 44–56.
- Rozak, A.M. Kajian Yuridis Terhadap Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia dalam Perspektif Hukum Pemerintahan. *Universitas Muhammadiyah Jember*.
- Herdiana, D. (2022). Pemindahan Ibukota Negara: Upaya Pemerataan Pembangunan ataukah Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik. *Jurnal Transformative*, 8(1), 1–30. <https://doi.org/10.21776/ub.transformative.2022.008.01.1>
- Hutasoit, W. L. (2018). Analisa Pemindahan Ibukota Negara. *DEDIKASI: Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya*, 19(2), 108–128.
- Ibrahim, I. (2022). Korelasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibukota Negara terhadap Perlunya Revisi Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 bagi Masyarakat Betawi.

- INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia Dan Global*, 3(2), 29.
<https://doi.org/10.24853/independen.3.2.29-36>
- KHAIR, O. I. (2022). Analisis Landasan Filosofis, Sosiologis Dan Yuridis Pada Pembentukan Undang-Undang Ibukota Negara. *ACADEMIA: Jurnal Inovasi Riset Akademik*, 2(1), 1–10.
<https://doi.org/10.51878/academia.v2i1.1037>
- Khatimah, H., & Rizki, D. (2022). *DIALEKTIKA Jurnal Pemikiran Islam dan Ilmu Sosial Tentang Ibu Kota Negara Dalam Konsep Demokrasi di Indonesia*. 3679(3).
<https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/DT/index>
- Mahardika, A. G., & Saputra, R. (2022). Problematika Yuridis Prosedural Pemindahan Ibu Kota Negara Baru Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Legacy: Jurnal Hukum Dan Perundang-Undangan*, 2(1), 1–19. <https://doi.org/10.21274/legacy.2022.2.1.1-19>
- Nahak, S. (2019). Implikasi Hukum Pertanahan Terhadap Pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia Dari Jakarta Ke Kalimantan Timur. ... : *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 31–40.
<http://jayapanguspress.penerbit.org/index.php/ganaya/article/view/369>
- Supriyadi, S. (2022). Rekonstruksi Kedudukan Anak Akibat Perkawinan Sirri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dengan Pendekatan Hukum Progresif. *Masalah-Masalah Hukum*, 51(1), 29–39. <https://doi.org/10.14710/mmh.51.1.2022.29-39>
- Supriyatno, M. (2018). Pertimbangan Pemindahan Ibukota Negara Ditinjau Dari Perspektif Geografi Pertahanan. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 3(1), 1–24.
<https://doi.org/10.33172/jpbh.v3i1.373>
- Ulhaq, M. J. Z., Darwis, M., & Rudiadi, R. (2023). Analisa Pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara. *Journal of Sharia and Law*, 2(1), 1–20. <https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh/login>
- Yuda Theofilus. Mengapa Ibu Kota Indonesia Harus Dipindahkan?.
<https://www.kompasiana.com/theofilusyuda6707/6406b9ba3788d462793b1252/mengapa-ibukota-indonesia-harus-dipindahkan>, dikunjungi pada 25 Maret 2023.